

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (STUDI PADA PUTUSAN NO
77/PID.SUS/2019/PN BKT)**

MELI WISDA, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat
meliwisda@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikizulfiko@gmail.com

Abstract: *The Electronic Information and Transaction Law is a provision that applies to people who commit criminal acts that violate the provisions of the ITE Law, both within the jurisdiction of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia. The formulation of the problems raised in this writing are (1) What is the comparison between defamation and hatred in the ITE Law (2) What are the judges' considerations in imposing Decision Number 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt. This type of research is normative juridical and the nature of the research is descriptive, the source of the data in this writing is secondary data, while the data collection technique in this writing is literature study. The results of this comparative study of defamation and hate speech can be seen in terms of the sanctions and laws that regulates it (2) while in making a decision there are 2 types of judge's consideration factors, namely Juridical considerations namely judge's considerations which are based on juridical facts revealed in the trial and are determined by law as matters that must be included in decisions and non-juridical considerations namely in the form of factors outside the regulations that have been regulated which usually consider the subjective elements of a criminal case.*

Keywords: *Hate Speech, Social Media, Information and Electronic Transactions.*

Abstrak: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan UU ITE baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada diluar wilayah hukum Indonesia. Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Apa perbandingan antara pencemaran nama baik dengan ujaran kebencian dalam UU ITE (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt . Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative dan sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian perbandingan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dapat dilihat dari segi sanksinya dan uu yang mengaturnya (2) sedangkan dalam menjatuhkan putusan terdapat 2 jenis factor pertimbangan Hakim, yakni pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan dan pertimbangan Non-Yuridis yaitu berupa faktor diluar peraturan yang sudah diatur yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat hukum nasional seakan tidak berdaya menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia keberadaan norma hukum yang mengatur tentang hukum siber Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tetapi pada kenyataannya keberadaan Undang-Undang ini belum dapat menyelesaikan permasalahan, karena kemajuan teknologi yang maju pesat sedangkan norma yang mengaturnya berjalan secara perlahan, hal ini merupakan dilema bagi hukum siber Indonesia.

Dewasa ini semakin banyak kasus mengenai ujaran kebencian yang marak terjadi dimedia sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dan lain sebagainya, kasus ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu, baik itu tentang agama, ras, suku, dan antar golongan (SARA). Jika dilihat kasus ujaran kebencian

terlihat seperti masalah sepele dengan seseorang yang membuat komentar negatif terhadap orang lain, namun komentar yang mengandung ujaran kebencian bisa mengiring opini masyarakat untuk melakukan hal-hal negatif yang memicu kekacauan di dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian ujaran kebencian secara umum adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik atau suatu golongan atau kelompok yang menjadi sasaran, sedangkan pengertian ujaran kebencian menurut hukum adalah perilaku perkataan, tulisan, maupun petunjuk yang dilarang karena akan memicu terjadinya tindak kekerasan dan prasangka, baik dari pihak pelaku yang memberi pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut.

Kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya, Ketentuan Pasal 28 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

Dalam KUHP telah diatur dalam Bab XVI tentang pencemaran nama baik (penghinaan) Pasal 310 yang berbunyi; (1) Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,00 rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,00 rupiah.

Kemudian UU ITE juga memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ujaran kebencian tersebut yaitu diatur dalam pasal 45 ayat (2) "yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan langsung seperti yang diatur dalam Pasal 28 tersebut diatas, UU ini juga mengatur perbuatan menyebarkan suatu konten atau muatan yang didalamnya mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yaitu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Atas tindak lanjut terhadap Pasal 27 Ayat (3) tersebut maka aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Ayat(2), Ayat(3), atau Ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai salah satu contoh kasus nyata ujaran kebencian yang terjadi di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kabupaten Agam, dimana salah satu akun facebook atas nama Deny Satriady memposting kata-kata yang mana berisi JELAS2 ASET NAGARI DIJUAL OKNUM DATUAK DI MAGEK MALAH PENGANCAM MASYARAKAT AKAN DLAPORKAN KE POLISI!!! MALING GILA HORMAT...!! Begitulah kata-kata yang diposting oleh akun facebook atas nama Deny Satriady pada Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 wib, yang ditujukan kepada salah satu datuak di Nagari Magek yang bernama Zetka Harmyn (Datuak Indomo), setelah Zetka Harmyn mengetahui postingan facebook Deny Satriady dari akun facebook istrinya, sebulan setelah itu saksi Zetka Harmyn memberitahukan adik-adiknya, karena tidak terima atas postingan tersebut maka Zetka Harmyn melaporkan ke Polres Bukittinggi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara, selain dituntut memiliki kemampuan intelektual seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 53, berbunyi:(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Ini yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, yang disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan yakni, Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dengan adanya latar belakang diatas penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti dan kemudian dikaji, maka dari itu penulis merumuskan masalah dengan (1) Apa perbandingan antara pencemaran nama baik dengan ujaran kebencian dalam UU ITE? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ujaran kebencian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi Studi Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilihat dari segi sifatnya penelitian deskriptif, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Sumber data yakni data sekunder bahan hukumnya yakni (a).Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas; Peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara (b).Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni;rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum (c).Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum. Jenis metode pengumpulan data sekunder(bahan hukum) yaitu; studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip.

C. Hasil Dan Pembahasan

1.Perbandingan Pencemaran Nama Baik Dengan Ujaran Kebencian Dalam UU ITE

UU ITE Pasal 27 Ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pedoman implementasi sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2018 Tahun 2008, dan penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari keputusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhnya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU

ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Pasal 28 Ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Pedoman implementasi Pasal 28 Ayat (2), delik utama Pasal 28 Ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentimen atas (SARA).

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar (SARA). Aparat penegakan hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan seseorang dalam hal pencemaran nama baik yang dilindungi yakni kewajiban setiap orang untuk menghormati satu sama lain. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang suatu kehormatan seseorang sehingga nama orang tersebut menjadi rusak dan tercemar. Pencemaran nama baik itu sendiri terdiri dari beberapa kategori menurut KUHP pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh seseorang melalui media sosial yang mana kejahatan tersebut disebut kejahatan *cyber crime*. Kejahatan *cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer sebagai alatnya dan sasarannya atau tempat terjadinya itu di dunia virtual/dunia maya. Apabila seseorang merasa namanya tercemar di sosial media mereka dapat melaporkan kepada pihak kepolisian atas nama pencemaran nama baik, dengan itu para pelaku dapat dikenai hukuman sesuai apa yang diperbuat dengan syarat alat bukti yang cukup kuat dan konkrit, sehingga dapat menjerat pelaku ke penjara. Di Indonesia sendiri hukuman untuk pelaku pencemaran nama baik diatur dalam UU Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banayak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek ujaran kebencian sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau terhadap kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek, suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan dan etnis.

Kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya. Sebagai kejahatan dunia maya, ujaran kebencian melalui media sosial mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 45 ayat (2) “setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Berdasarkan dari uraian diatas dapat saya analisis bahwasanya pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enama) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah). Unsur objektif dalam Pasal 27 Ayat (3) yakni;(1)perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, (2) melawan hukum: tanpa hak, serta (3)objeknya: informasi elektronik dan/atau, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik menitik beratkan kepada kehormatan dan nama baik seseorang yang mana merupakan delik aduan, yang hanya dapat diproses jika korban melaporkan. Sedangkan ujaran kebencian terdapat didalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah). Surat edaran Kapolri yang paling dapat diterapkan dalam mengartikan ujaran kebencian adalah point 1 sampai 3 yang sebenarnya merujuk pada satu delik saja yaitu delik penghinaan atau dapat diperluas jika korbannya adalah kelompok, suku, agama, ras, dan antar golongan.

2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt

Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; dan 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Terdapat 2 jenis faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan, yakni;

- 1.Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yuridis terhadap suatu perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang wajib ada di dalam putusan hakim karena melalui pertimbangan yuridis inilah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Faktor pertimbangan yuridis diantaranya; Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- 2.Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan non-yuridis adalah bebarapa faktor diluar peraturan yang sudah diatur baik itu perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana. Faktor yang harus dipertimbangkan secara non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah: a) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Pasal 54 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019, mengatur bahwa dalam pemidanaan, hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek: a) Kesalahan pelaku tindak pidana, b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, c) Cara melakukan tindak pidana, d) Sikap batin pelaku tindak pidana, e) Riwayat hidup dan sosial ekonomi, f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim memepertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan pertimbangan Non-Yuridis. Berdasarkan uraian kasus tindak pidana ujaran kebencian diatas maka saya dapat melakukan analisis meliputi:, subyek tindak pidana ujaran kebencian diatas adalah Deny Satriady yang merupakan seorang ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM)TILKAM pada kasus ujaran kebencian di atas merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi maksimal untuk tindak pidana ujaran kebencian yakni 6(enam) tahun penjara.

Analisis penulis bahwasanya, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah yakni hanya (10) bulan. Karena tidak ada aturan spesifik yang mengatur bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut analisa penulis dalam perkara tersebut, menurut saya majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan (SARA). Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh Deny Satriady ialah tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan (SARA). Maka dari itu, hasil dari musyawarah majelis hakim sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi Deny Satriady yakni 6 bulan.

Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Yang menjadi tidak boleh dilakukan hakim adalah memutus perkara dengan hukuman lebih tinggi melebihi hukuman yang diatur sebelumnya. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara pidana tidak dapat di intervensi dan memiliki kebebasan untuk menilai duduk perkaranya. Meskipun begitu menurut penulis hakim harusnya tetap memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku mengingat pasal 28 ayat (2) adalah delik biasa yang artinya meskipun pelapor memaafkan kesalahan Terdakwa tetap saja hukum harus dilanjut dan tidak dapat dijadikan alasan pengurangan hukuman, dalam buku Fadli Andi Natsif yang berjudul Ketika Hukum Berbicara dikatakan bahwa pasal 27 saja lah yang menjadi delik aduan sedangkan delik Ujaran kebencian dalam UU ITE bersifat delik biasa.

Fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

- 1)Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dengan menggunakan Facebook atas nama Deny Satriadi telah memposting tulisan JELAS2 ASET NAGARI DIJUAL OKNUM DATUAK DI MAGEK MALAH PENGANCAM MASYARAKAT AKAN DILAPORKAN KE POLISI!!! MALING GILA HORMAT..!!

- 2) Bahwa benar terdakwa juga menulis pada kolom komentar postingan di akun Facebook terdakwa dengan tulisan sebagai berikut :
 - Kalau mau jadi Rampok jangan di Kampuang sendiri Nyiak.
 - BPR Magek diak /// yg dijual dt. Indomo.
 - Rizal Koto.....agak payah malawan urang yg tidak punya rasa zal malu da rizal.
 - Ha ha ha maling sok jadi tokoh.
 - Beliau berbicara lunak berpenampilan seperti Ustad.....Kok kelakuan seperti bandit.
- 3) Bahwa benar Terdakwa juga memposting tulisan di akun Facebook Terdakwa dengan tulisan, "BUAT APA KITA PUNYA WALINAGARI..KAN..BAMUS..KETUA PEMUDA..BANK BPR LPN MAGEK DIJUAL KE ORANG CINO MEREKA DIAM SAJA".
- 4) Bahwa benar postingan dan komentar yang terdakwa tulisan tersebut memang ditujukan kepada saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo.
- 5) Bahwa benar terhadap apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap postingan Terdakwa tersebut, saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo merasa nama baiknya tercemar dan juga sangat memalukan saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo sebagai orang yang bergelar Datuk;
- 6) Bahwa benar Terdakwa telah memposting tulisan yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelapor saksi Zetka Harmyn Datuk Indomo melalui sistem elektronik media sosial facebook. Unsur subyektif yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan dan tanpa hak atas perbuatan pelaku mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara unsur obyektifnya yang harus dibuktikan adalah bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diposting oleh pelaku berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran;
- 7) Bahwa benar Datuk itu ada dua pengertian yang pertama adalah penghulu adat atau pemimpin adat dalam suatu kaum di minangkabau, arti kedua adalah gelar yang dimiliki oleh pemimpin adat minangkabau. Sedangkan pemimpin adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur kelompok orang atau lembaga dan orang yang bertanggungjawab terhadap kelompok orang atau lembaga yang dipimpinya. Antara datuk dan pemimpin tidak sama persis sebab pemimpin itu merupakan istilah yang digunakan untuk organisasi atau lembaga yang bersifat umum, sedangkan datuk adalah istilah untuk orang yang memimpin pada kelompok orang atau lembaga yang bersifat khusus misalnya lembaga tradisonal adat minangkabau;

Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan juga merusak nama baik saksi Zetka Harmyn Dt Indomo, terhadap kelompok atau kaumnya.

Hal yang meringankan: a) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; b) Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri; dan c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Analisis penulis bahwasanya, sanksi yang diberikan hakim masih kurang efektif. Dimana hakim menjatuhkan hukuman hanya 6 bulan, meskipun menurut Hakim bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebenarnya tidak didasari oleh niat yang benar-benar keji dan memiliki keadaaan pemaaf yang membuatnya diberi hukuman yang ringan itu menurut penulis tidak sesuai dengan asas *lex dura sed tamen scripta* yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya dan harus ditegakkan. Menurut Penulis Delik ujaran kebencian juga bukanlah delik aduan sehingga jika pelapor telah memaafkan perbuatan Terdakwa itu tidak membuat hukumannya terpengaruhi oleh hal tersebut. Meskipun demikian hakim dalam memberikan hukuman harus berlandaskan segi filosofis, sosiologis dan yuridis.

D. Penutup

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Di Indonesia sendiri hukuman untuk pelaku pencemaran nama baik diatur dalam UU Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang informasi dan transaksi elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan ujaran kebencian kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya. Sebagai kejahatan dunia maya, ujaran kebencian melalui media sosial mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE . Pasal 45 ayat (2) "setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan Non-Yuridis. Pasal 54 ayat (1) hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek; Kesalahan pelaku tindak pidana, Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin pelaku tindak pidana, Riwayat hidup dan sosial ekonomi, Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Daftar Pustaka

- Anonim, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Jakarta: Gama Press, 2010), h. 100.
- Direktori Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Bkt
- Eddy O. S. Hariariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.7
- Fadli A Natsif. Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h.59
- Gunawan, Heri. "Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik." *Res Nullius Law Journal* 2.1 (2020): 76-86.
- Gusti Ayu Made Gita, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengatiran dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Mei 2018, hlm.6
<http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian, Jakarta: Komnas HAM, 2016, Hlm.
- Krisnanda, I. M. D., Ablisar, M., & Sunarmi, M. M. (2021). Analisis yuridis bukti digital (digital evidence) dalam pembuktian perkara tindak pidana ujaran kebencian pada putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 98-117.
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138-148.
- Mufida, Anisa. "Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antara Indonesia dan Arab Saudi." *ADALAH* 4.3 (2020): 9-16.)
- Nudirman Munir, S.H., "Pengaturan Hukum Siber Indonesia", Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Vol 3, hlm.4-5
- Oktiawan, Chandra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 168-188.
- Permatasari, Gusti Ayu Made Gita, and Komang Pradnyana Sudibya. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Kertha Wicara* 7.03 (2018).
- Polri. go.id, "Berani Unggah Ujaran Kebencian, Siap-siap Dihukum 6 Tahun Penjara", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian,_sia_psiap_dihukum_6_tahun_penjara

- Putri, Inka Sisilia, Fitri Wahyuni, and Siti Rahmah. "Analisi yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid. Sus/2020/PN Tbh)." *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1.2 (2022): 123-151.
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE: Informasi Dan Transaksi Elektronik Rawamangun*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2017, Hlm.28
- Roni, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar, "Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank Melalui Mesin Atm Sebagai Penyalah Gunaan Teknologi Komonikasi Dan Informasi (Studi Putusan Nomor 204/Pid. Sus/2021/PN Pdg)." *Ensiklopedia of Jurnal 5.4 (2023)*
- Ridatullah, <http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html>.
- Utami, Rasti Dwi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2022.